



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 681 /UN17/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 154/UN17/HK/2021 TENTANG PENGELOLA DAN STRUKTUR LEMBAGA  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 154/UN17/HK/2021 tanggal 28 Januari 2021 telah ditetapkan Pengelola dan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2021;
  - b. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 154/UN17/HK/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pengelola dan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 079/UN17.L2/KP/2021, tanggal 1 April 2021, perihal Usulan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b, di atas, maka di pandang perlu mengadakan Perubahan untuk ditinjau kembali dan di perbaiki dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 154/UN17/HK/2021 TENTANG PENGELOLA DAN STRUKTUR LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU : Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 154/UN17/HK/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pengelola dan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- KEDUA : Pengelola dan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2021, yang baru dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pengelola dan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu diktum kedua, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2021.
- KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 154/UN17/HK/2021 tanggal 28 Januari 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 20 April 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 681 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 20 APRIL 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
MULAWARMAN NOMOR 154/UN17/HK/2021 TENTANG  
PENGELOLA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS  
MULAWARMAN TAHUN 2021

---

**Pengelola LP3M**

1. Ketua LP3M : Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si
2. Sekretaris LP3M : Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt.,M.Si
3. Koordinator/Sub Koordinator Umum dan Keuangan/Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda : Antung Roseffi, S.Sos
4. Sub Koordinator Program/Analisis Anggaran Ahli Muda : Muryati, SP
5. Staf LP3M : Hestia Rinezti, S.Kom
6. Staf LP3M : Novidah Jumiatty, ST
7. Staf LP3M : Dessy Lailitania, S.Ikom
8. Staf LP3M : Eko Prasetyo, S.Kom
9. Staf LP3M : Siti Halimah, S.Pt
10. Staf LP3M : Nor Syahuri, S.Pd
11. Staf LP3M : Rita Safitri, SE

**Pusat-Pusat Studi**

**1. Pusat Manajemen Mutu Internal:**

- Koordinator Pusat : Penny Pujowati, SP. M.Si  
Sekretaris Koordinator Pusat : -

**2. Pusat Audit Mutu Internal dan Akreditasi**

- Koordinator Pusat : Dr. Ir. Hj. Isna Yuniar Wardhani, MP  
Sekretaris Koordinator Pusat : Ine Ventyrina, SH., MH

**3. Pusat Pelatihan/Pengembangan Pendidikan**

- Koordinator Pusat : Dr. Sudarman, S.Pd.,M.Pd  
Sekretaris Koordinator Pusat : Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep

**4. Pusat Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian**

- Koordinator Pusat : M. Hasyim Mustamin, S.Ag., M.Ed  
Sekretaris Koordinator Pusat : Syamsul Rijal, SS., M.Hum

**5. Pusat Karya Ilmiah dan Publikasi**

- Koordinator Pusat : Haviluddin, S.Kom., M.Kom., Ph.D  
Sekretaris Koordinator Pusat : -

**6. Pusat Gugus Jaminan Mutu Fakultas**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

- Koordinator Pusat : Dr. Irsan Tricahyadinata, SE., MM  
Sekretaris Koordinator Pusat : Dr. Juliansyah Roy, SE., M.Si

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

- Koordinator Pusat : Muhammad Ali Ardiansyah, S.Psi., M.Psi  
Sekretaris Koordinator Pusat : Muhammad Fikry Aransyah, B.B.A., M.BA

**Fakultas Pertanian**

Koordinator Pusat : Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP.,M.Si  
Sekretaris Koordinator Pusat : Tetty Wijayanti, SP.,MP

**Fakultas Kehutanan**

Koordinator Pusat : Heru Herlambang, S.Hut.,MP.,Ph.D  
Sekretaris Koordinator Pusat : Prof. Dr. Karyati, S.Hut.,MP

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Koordinator Pusat : Dr. H. Akhmad, M.Kes  
Sekretaris Koordinator Pusat : Muhammad Azmi, S.Pd.,M.Pd

**Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan**

Koordinator Pusat : Gusti Haqiqiansyah, SP.,M.Si  
Sekretaris Koordinator Pusat : Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si

**Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**

Koordinator Pusat : Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si  
Sekretaris Koordinator Pusat : Eko Kusumawati, S.Si.,MP

**Fakultas Kedokteran**

Koordinator Pusat : dr. Eva Rachmi, M.Kes.,M.Pd.,Ked  
Sekretaris Koordinator Pusat : dr. Riries Choiru Pramulia Yuda, M.Kes

**Fakultas Teknik**

Koordinator Pusat : Willy Tambunan, ST.,MT  
Sekretaris Koordinator Pusat : -

**Fakultas Hukum**

Koordinator Pusat : Rahmawati Al Hidayah, SH.,LL.M  
Sekretaris Koordinator Pusat : -

**Fakultas Kesehatan Masyarakat**

Koordinator Pusat : Dr. Annisa Nurrachmawati, SKM.,M.Kes  
Sekretaris Koordinator Pusat : Tanti Asrianti, SKM.,M.Kes

**Fakultas Farmasi**

Koordinator Pusat : Dr. Niken Indriyanti, M.Si.,Apt  
Sekretaris Koordinator Pusat : Hajrah, M.Si.,Apt

**Fakultas Ilmu Budaya**

Koordinator Pusat : Aris Setyoko, S.Sn., M.Sn  
Sekretaris Koordinator Pusat : -




Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 681 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 20 APRIL 2021  
 TENTANG


STRUKTUR LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021



Keterangan:

— Garis Komando

- - - - - Garis Koordinasi



Ditetapkan di Samarinda

Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP. 196212311991031024